



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SUTIYONO, lahir di Kendal, tanggal 29 September 1957, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan, Alamat: Karanganyar RT 063 RW 017 Kelurahan Brontokusuman Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

SUPRIYONO WIBOWO, lahir di Kendal, tanggal 1 Januari 1972, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan, Alamat: Desa Jatipurwo RT 002 RW 001 Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama memberikan kuasa kepada H. Taufik Pandan Winoto, S.H., M.Kn. dan Agus Sulistyono, S.H., M.Hum, Advokat yang berkantor di Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Surya Keadilan yang beralamat di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Kendal, Jalan Pemuda Nomor 42 – 46 Kabupaten Kendal dengan alamat email taufikpandanwimoto@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 05 November 2024 dengan Register Nomor 360/SK/Pdt/2024/PN Kdl, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Kdl, tertanggal 5 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Kdl, tertanggal 5 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon pada Perkara Perdata Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Kdl;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perkara Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari keseluruhan berkas Perkara Perdata Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Kdl beserta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 23 Desember 2024, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Kdl tertanggal 23 Desember 2024 dengan alasan Para Pemohon hendak memperbaiki permohonannya dan melengkapi bukti surat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan permasalahan perdata yang memiliki ciri khas sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
2. Permasalahan yang dimohonkan kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain; dan
3. Tidak ada pihak lain maupun pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, akan tetapi bersifat *ex parte* yang benar-benar murni satu pihak untuk kepentingan satu pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara permohonan merupakan murni satu pihak dan untuk kepentingan satu pihak, maka pencabutan perkara permohonan tidaklah memerlukan persetujuan dari pihak lain dan dapat dilakukan setiap saat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai pencabutan tersebut cukup beralasan dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sehingga terhadap permohonan pencabutan perkara *a quo* sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara permohonan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal diperintahkan untuk mencoret daftar perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Para Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perkara Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut Perkara Perdata Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Kdl;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mencatat pencabutan dimaksud dengan jalan mencoret Perkara Perdata Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Kdl dari buku Register Perkara Perdata Permohonan yang sedang berjalan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kendal;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh Arif Indrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Kdl tanggal 5 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nur Indiasuti sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nur Indiasuti

Arif Indrianto S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ ATK | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp - |

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perkara Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	<u>Materai</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah		: Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perkara Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)